



P U T U S A N
Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU ANOM PRASETYO;**
2. Tempat lahir : KUDUS;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Babakan Lingk. Gontoran Barat, RT/RW
005/264, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota
Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Anom Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh ABDUL HANAN,S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Mataram, berkantor di Jalan Langko No.68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ANOM PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ANOM PRASETYO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah kooperatif, mengakui, menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Wahyu Anom Prasetyo bersama dengan saksi Saparudin dan saksi Mayhani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di Kebun Babakan Lingkungan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Saparudin dan saksi Mayhani membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Rully Antonius Alias Wing (belum tertangkap), selanjutnya pada Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa diamankan yang sebelumnya saksi Saparudin dan saksi Mayhani ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi Wahyu Candra Sulisty, SH dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya. Terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Lipur yang merupakan Ketua RT, ditemukan didalam kamar terdakwa adalah berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam.

Sedangkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Saparudin dan saksi Mayhani, yang terdakwa dapatkan dari seseorang dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor : 23.117.11.16.05.0268 K, tanggal 5 Juli 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa Wahyu Anom Prasetyo bersama dengan saksi Saparudin dan saksi Mayhani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu, dengan dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah ada penangkapan terhadap saksi Saparudin dan saksi Mayhani lalu terdakwa diamankan karena saksi Saparudin dan saksi Mayhani menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi Wahyu Candra Sulisty, SH dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Lipur yang merupakan Ketua RT, ditemukan didalam kamar terdakwa adalah berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam.

Sedangkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Saparudin dan saksi Mayhani, yang terdakwa dapatkan dari seseorang dengan membeli harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor : 23.117.11.16.05.0268 K, tanggal 5 Juli 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Wahyu Anom Prasetyo pada Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat sebelum terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut.

Selanjutnya dilakukan tes Urine terhadap terdakwa :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nar-RI.01785/LHU/BLKPK/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 atas nama Wahyu Anom Prasetyo, hasilnya Positif (+) mengandung Metamfetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU CANDRA SULISTYO, SH.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa pada awalnya awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Jalan Terminal Bertais sering dijadikan sebagai tempat jual beli narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 kami melakukan penangkapan terhadap saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada genggam tangan kiri saksi SAPARUDIN ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan ketika kami lakukan interogasi, saksi SAPARUDIN mengakui jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY RANAYA langsung menuju ke lokasi yang telah diinformasikan selanjutnya ketika kami tiba di sebuah rumah yang beralamatkan di Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram kami langsung menuju ke sebuah kamar dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur sehingga saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA langsung mengamankannya kemudian kami menghubungi Ketua RT setempat dan tidak berselang lama datang ketua RT setempat yang bernama Sdr. I WAYAN LIPUR kemudian kami langsung menjelaskan dan memperlihatkan surat perintah tugas terkait tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami melakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan kamipun meminta Ketua RT untuk memeriksa terhadap badan kami dan tidak ditemukan apa-apa kemudian kami menanyakan kepada terdakwa apakah sebelum penangkapan ini terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) buah klip bening yang berisi shabu kepada Sdr.SAPARUDIN dan Sdri.MAYHANI dan saat itu terdakwa mengakuinya kemudian kami melakukan pemeriksaan badannnya terdakwa tapi tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam kamar dan saat itu kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dan 1 buah HP kecil merk Nokia warna hitam selanjutnya kami mempertemukan terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI yang sebelumnya telah dibawa oleh rekan-rekan dari Sat Resnarkoba polresta Mataram ke rumah terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dan barang bukti yang ditemukan di bawa dikantor Sat Resnarkoba polresta Mataram untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan sekitar tempat terdakwa ditangkap serta dirumahnya terdakwa tersebut semuanya diakui oleh terdakwa adalah miliknya terdakwa selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa, saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dengan harga berapa mereka membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa jika dirinya membeli narkotika tersebut dari seseorang yang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ini mengakui bahwa pekerjaannya sehari-hari adalah penjual sandal dan jajanan kering yang dibawa kewarung-warung;
- Bahwa Tes urine positif narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat perkara pidana narkotika jenis shabu tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.);
 - Bahwa lama jarak waktu penangkapan antar terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI hanya beberapa jam karena penangkapan pada hari itu juga;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah adalah miliknya;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi percakapan yang ada di Handphone terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebgagai berikut:
- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Jalan Terminal Bertais sering dijadikan sebagai tempat jual beli narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 kami melakukan penangkapan terhadap saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada genggam tangan kiri saksi SAPARUDIN ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan ketika kami lakukan interogasi, saksi SAPARUDIN mengakui jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY RANAYA langsung menuju ke lokasi yang telah diinformasikan selanjutnya ketika kami tiba di sebuah rumah yang beralamatkan di Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram kami langsung menuju ke sebuah kamar dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur sehingga saksi IDA BAGUS GEDE ARDY

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRANAYA langsung mengamankannya kemudian kami menghubungi Ketua RT setempat dan tidak berselang lama datang ketua RT setempat yang bernama Sdr. I WAYAN LIPUR kemudian kami langsung menjelaskan dan memperlihatkan surat perintah tugas terkait tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami melakukan pemeriksaan rumah terdakwa dan kamipun meminta Ketua RT untuk memeriksa terhadap badan kami dan tidak ditemukan apa-apa kemudian kami menanyakan kepada terdakwa apakah sebelum penangkapan ini terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) buah klip bening yang berisi shabu kepada Sdr.SAPARUDIN dan Sdri.MAYHANI dan saat itu terdakwa mengakuinya kemudian kami melakukan pemeriksaan badannya terdakwa tapi tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam kamar dan saat itu kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dan 1 buah HP kecil merk Nokia warna hitam selanjutnya kami mempertemukan terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI yang sebelumnya telah dibawa oleh rekan-rekan dari Sat Resnarkoba polresta Mataram ke rumah terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dan barang bukti yang ditemukan di bawa dikantor Sat Resnarkoba polresta Mataram untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan sekitar tempat terdakwa ditangkap serta dirumahnya terdakwa tersebut semuanya diakui oleh terdakwa adalah miliknya terdakwa selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa, saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dengan harga berapa mereka membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian di jawab oleh terdakwa jika dirinya membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pekerjaannya sehari-hari adalah penjual sandal dan jajanan kering yang dibawa kewarung-warung;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Tes urine Terdakwa positif narkoba;
 - Bahwa terdakwa pernah terlibat perkara pidana narkoba jenis shabu tahun 2011;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.);
 - Bahwa lama jarak waktu penangkapan antar terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI hanya beberapa jam karna penangkapan pada hari itu juga;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah adalah miliknya;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi percakapan yang ada di Handphone terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi I **WAYAN LIPUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan saksi diminta oleh rekan-rekan dari Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa pada awalnya pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram yang memberitahukan jika telah mengamankan terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis shabu dan meminta saksi untuk datang ke TKP untuk menyaksikan proses pemeriksaan terhadap terdakwa sesampainya di TKP, saksi sudah melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian dengan cara di borgol kedua tangan nya dan setelah itu datang lah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta mataram memperlihatkan surat perintah tugas dan memberitahu saksi bahwa telah mengamankan saksi SARIPUDIN dan saksi MAYHANI di wilayah bertais terkait dengan perkara narkoba jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SARIPUDIN dan saksi MAYHANI petugas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan ketika petugas menginterogasi saksi SARIPUDIN dan saksi MAYHANI mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa dan atas dasar itulah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun sebelum pemeriksaan, saksi diminta untuk memeriksa petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan tersebut dan setelah tidak ditemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya petugas melanjutkan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dan 1 buah HP kecil merk Nokia warna hitam selanjutnya terhadap terdakwa, saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah petugas kepolisian mempertemukan terdakwa dengan saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI, kemudian setelah diinterogasi saksi MAYHANI mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa dimana terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI dan terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kamar terdakwa merupakan milik terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram,1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.);

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah adalah miliknya;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **MAYHANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi sedang sendiri di sebuah warung di Jalan Terminal Bertais, Lingkungan Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, saksi SAPARUDIN datang dan memberitahu saksi bahwa saksi SAPARUDIN membawa narkoba jenis sabu dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi langsung beristirahat sedangkan saksi SAPARUDIN bermain HP di dalam warung hingga pada pukul 14.00 wita terdakwa menelfon saksi kemudian menanyakan saksi kembali apakah memiliki uang atau tidak karena narkoba jenis sabunya sudah ada, dan pada saat itu saksi menjawab tidak ada, tunggu saksi ada uang dulu dan tidak lama kemudian terdakwa menelfon saksi kembali menanyakan uang dan saksi mengatakan tunggu sebentar dan pada pukul sekitar 17.00 wita saksi dan saksi SAPARUDIN langsung menuju rumah terdakwa di wilayah Kebun Babakan Lingk. Gontoran Barat, RT/RW 005/264, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dimana didalam perjalanan saksi menelfon bahwa saksi sudah memiliki uang sesampai disana saksi menunggu diatas motor sementara saksi turun dan bertemu dengan terdakwa kemudian langsung menyerahkan uang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan shabu sebayak 1 (satu) plastic klip bening kepada saksi, untuk beratnya saksi tidak tahu dan saksi shabu tersebut saksi gengam dan ketika sampai warung, shabu saksi serahkan pada saksi Saparudin kemudian ketika saksi dan saksi SAPARUDIN sedang duduk-duduk di dalam warung di Jalan Terminal Bertais, Lingkungan Bertais

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Selatan, Kelurahan Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram tersebut hingga pada pukul 17.30 Wita, tiba-tiba datanglah petugas berpakaian preman memegang dan mengamankan saksi dan saksi SAPARUDIN

- Bahwa kemudian petugas menanyakan darimana saksi SAPARUDIN mendapatkan shabu dan pada saat itu dijawab oleh saksi Saparudin diperoleh dari terdakwa kemudian saya dan saksi Saparudin dibawa kerumahnya terdakwa dan sesampainya disana terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dilanjutkan dengan pengeledahan dimana datang Ketua RT setempat dan petugas tersebut memperkenalkan diri sambil mengeluarkan surat perintah tugas selanjutnya dilakukan pengeledahan dimana sebelumnya petugas kepolisian yang akan melakukan pengeledahan diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua RT setempat, setelah dinyatakan tidak ada apa-apa pengeledahan terhadap saksi SAPARUDIN dilakukan dan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan pada genggaman tangan kiri saksi SAPARUDIN kemudian dilanjutkan dengan petugas melakukan pengeledahan di sekitar TKP yaitu diatas kasur dalam warung ditemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dan dibawah kolong Kasur tempat tidur petugas menemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 (dua) pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah klip kosong.

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kota Mataram terlebih dahulu menanyakan kepada saksi dan saksi SAPARUDIN darimana memperoleh narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi SAPARUDIN menjawab dari terdakwa selanjutnya saksi dan saksi SAPARUDIN kemudian dibawa oleh petugas kepolisian menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan terdakwa dan menanyakan apakah benar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang ditemukan pada saksi dan saksi SAPARUDIN berasal dari terdakwa WAHYU ANOM PRASETYO dan pada saat itu terdakwa hanya terdiam saja selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada diri saksi, saksi SAPARUDIN dimasukkan ke dalam plastik barang bukti kemudian petugas kepolisian membawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut adalah pemberian dari saksi SAPARUDIN
- Bahwa saksi dan saksi SAPARUDIN kenal dengan terdakwa sudah lama akan tetapi waktunya saksi lupa karna saksi dan terdakwa satu tempat kerja waktu itu
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi SAPARUDIN menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu kemudian saksi ambil menggunakan tangan kanan dan ketika sudah sampai di warung, sabu tersebut saksi berikan kepada saksi SAPARUDIN dan disimpan digenggaman tangan sebelah kiri
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di sebuah warung di Bertais, Lingkungan Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram karna diduga melakukan tindak pidana perkara narkoba;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam,1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram,1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah adalah miliknya;
- Bahwa saksi dan saksi SAPARUDIN membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi SAPARUDIN selama ini membeli narkoba jenis sabu adalah hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk dijual kembali.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah terlibat perkara pidana narkotika jenis shabu pada tahun 2011;
- Bahwa pada awalnya ada penangkapan terhadap saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI lalu terdakwa diamankan karena saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA, mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I WAYAN LIPUR yang merupakan Ketua RT, pada saat dilakukan pemeriksaan badannya terdakwa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dikamarnya terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan. dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan pada saksi Saparudin dan saksi Mayhani;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Sdr. Mayhani sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya saksi tidak tahu
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa Pemilik semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa
 - Bahwa terdakwa membeli shabu baru satu kali ini
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI sejak 4 tahun yang lalu
- Bahwa pekerjaannya sehari-harinya terdakwa adalah jajan kering yang dibawa kewarung-warung dimana dulu Terdakwa adalah anggota Polisi dan saksi keluar dari kepolisian karena kasus narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.) kepada terdakwa ?
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyalahgunaan narkotika jenis shabu dilarang dan akan mendapatkan konsekuensi hukum apabila melanggarnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor : 23.117.11.16.05.0268 K, tanggal 5 Juli 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram.
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) buah klip kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat perkara pidana narkotika jenis shabu pada tahun 2011;
- Bahwa benar awalnya ada penangkapan terhadap saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI lalu kemudian terdakwa diamankan karena saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I WAYAN LIPUR yang merupakan Ketua RT, pada saat dilakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan badannya terdakwa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dikamarnya terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup,1 (satu) buah pipa kaca,1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan. dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan pada saksi Saparudin dan saksi Mayhani;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Sdr. Mayhani sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya saksi tidak tahu
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu baru satu kali ini
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa benar pekerjaanya sehari-harinya terdakwa adalah jajanan kering yang dibawa kewarung-warung dimana dulu Terdakwa adalah anggota Polisi dan saksi keluar dari kepolisian karena kasus narkotika;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam,1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram,1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.) kepada terdakwa ?
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau menyalahgunaan narkotika jenis shabu dilarang dan akan mendapatkan konsekuensi hukum apabila melanggarnya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor : 23.117.11.16.05.0268 K, tanggal 5 Juli 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Wahyu Anom Prasetyo yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Wahyu Candra Sulistyio, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, saksi I Wayan Lipur dan saksi Mayhani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Wahyu Anom Prasetyo mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Wahyu Anom Prasetyo adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” adalah merupakan bentuk lain dari Melawan Hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder tegen) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamphetamine/metamphetamine hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang bahwa penerapan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti bahwa barang berupa Narkotika tersebut adalah kepunyaan pelaku atau Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya yang didapat dengan cara membeli, karena diberikan dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai berarti bahwa saat ditangkap barang berupa Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kebun Babakan Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 005/264 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat perkara pidana narkoba jenis shabu pada tahun 2011;
- Bahwa benar awalnya ada penangkapan terhadap saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI lalu kemudian terdakwa diamankan karena saksi SAPARUDIN dan saksi MAYHANI menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr



oleh saksi I WAYAN LIPUR yang merupakan Ketua RT, pada saat dilakukan pemeriksaan badannya terdakwa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dikamarnya terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan. dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan pada saksi Saparudin dan saksi Mayhani;

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Sdr. Mayhani sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya saksi tidak tahu

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu untuk terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram, 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah klip kosong.) kepada terdakwa ?

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor : 23.117.11.16.05.0268 K, tanggal 5 Juli 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Wahyu Candra Sulisty, saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, saksi I Wayan Lipur dan saksi Mayhani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap saksi Safarudin dan saksi Mayhani adalah dengan cara membeli dari seseorang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00



(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) oleh karena itu sub unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai wiraswasta bukan seorang peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamin dan Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana Terdakwa diketahui telah memiliki Narkotika jenis shabu bukan tanaman maka dapat diketahui peranan Terdakwa adalah sebagai memiliki dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan tindak pidana (poging) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas dapat diketahui bahwa peranan dari Terdakwa adalah selaku pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana dapat diketahui bahwa Terdakwa awalnya telah membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama RULLY ANTONIUS als WING seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SAPARUDIN serta saksi MAYHANI mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya dengan saksi Safarudin dan saksi Mayhani ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan sebuah bentuk permufakatan jahat sehingga unsur ke-3 tersebut diatas telah terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram.
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) buah klip kosong.

Dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri, bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Narkotika, Perkosaan, Pelanggaran Ham Berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung Mengharapkan*

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Pengadilan Menjatuhkan Pidana Yang Sungguh-Sungguh Setimpal Dengan Beratnya Dan Sifatnya Tindak Pidana Tersebut Dan Jangan Sampai Menjatuhkan Pidana Yang Menyinggung Rasa Keadilan Didalam Masyarakat”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatannya kembali;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ANOM PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram dan netto 0,16 gram.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang 2 buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mukhlassudin, S.H, M.H dan Dwianto Jati Sumirat S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mukhlassudin, S.H, M.H.

ttd

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)